

# NASKAH KERJA SAMA

STIKes PUTRA ABADI LANGKAT

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM BINJAI



Nomor : 627 /STIKes-PAL/III/2017

Nomor : 119 + 3356

**Jln. Mayjend R Suprpto No.10 Telp. (061) 8910920**

**Fax:(061) 8910921 Stabat-Langkat-SUMUT 20814**

NOMOR : 119 - 3356

NOMOR : 627 /STIKes-PAL/III/2017

TANGGAL : 23 Maret 2017

### **Mukadimah :**

Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat mempunyai persamaan lapangan pengabdian yang berkaitan dengan : system Kesehatan Nasional dan Tri Darma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terwujudnya suatu kesadaran dan tanggung jawab bersama.

Kerja sama ini adalah kerja sama yang sehat, serasi dan terpadu dengan peran, hak kewajiban dan tanggung jawab.

### **Menimbang**

- a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat berfungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat, mempunyai kepentingan untuk menghasilkan Diploma–III Keperawatan, Diploma–III Kebidanan, S-1 Keperawatan, Profesi Ners, yang memiliki kemampuan meliputi pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Hal ini memerlukan tempat, fasilitas yang menunjang keberhasilan pendidikan dalam memberikan Asuhan Keperawatan, Asuhan Kebidanan kepada individu, kelompok dan masyarakat.
- d. Bahwa pada hakekatnya fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan Fungsi pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat dalam pelaksanaannya saling menunjang.
- e. Bahwa kedua belah pihak menyadari sepenuhnya perlu mengadakan suatu kerjasama, sehingga semua potensi yang ada berdaya guna serta saling menguntungkan dengan semangat gotong royong.
- f. Bahwa dalam rangka kerja sama tersebut akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pendidikan dan penelitian.

g. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas ditetapkan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat.

**Mengingat :**

1. Undang –undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara No. 100 tahun 1992 tambahan lembaran Negara No.3939 ).
2. Undang – undang No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara No. 3390 ).
3. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
4. Keputusan MENKES RI No. 924/MENKES/SK/VII/1996, tentang berlakunya kode etik Kesehatan Diseluruh Indonesia.
5. Keputusan MENKES RI No.99/MENKES/SK/III/1982, tentang berlakunya system Kesehatan Nasional.
6. Keputusan MENKES RI No. 558/Menkes/SK/1984, tentang organisasi dan tata kerja DEPKES.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat.

**BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
PASAL 1**

Dengan menghayati azas gotong royong serta senantiasa menempatkan kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan Pihak Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat bertekad bekerja sama dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, menyelenggarakan pendidikan Diploma-III Keperawatan, Diploma-III Kebidanan, S-1 Keperawatan, Profesi Ners serta penelitian dalam Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 2**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai mempunyai Rumah Sakit yang Administratif operasional langsung dibawah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
2. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat adalah institusi pendidikan yang melakukan Program Diploma-III Keperawatan, Diploma-III Kebidanan, S-1 Keperawatan, Profesi Ners.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai mempunyai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
4. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra abadi Langkat Stabat mempunyai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat.
5. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat program pendidikan Diploma-III Keperawatan yang menggunakan Lahan yang berada dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
6. Praktek Belajar Lapangan adalah program Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat diselenggarakan diwilayah Kota Binjai serta disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
7. Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat adalah pelayanan medis dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
8. Tenaga pendidik/pembimbing adalah tenaga Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat dan pelayanan Kesehatan Kota Binjai.

**BAB III**  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PASAL 3**

1. Wewenang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai memberikan izin Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat memakai dan memanfaatkan sumber daya, fasilitas dan pasien yang diperlukan untuk pendidikan dan pelayanan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai memberi dukungan sesuai dengan sumber yang ada dalam program pendidikan dan penelitian dalam rangka lingkup Kesehatan di Kota Binjai.
3. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat berwenang menetapkan persyaratan, cara metode praktek keperawatan serta pendidikan dan dalam praktek Keperawatan.

4. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat berkewajiban membuat daftar nilai, pelaksanaan praktek Keperawatan dari mahasiswa dalam melaksanakan praktek Keperawatan.
5. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat bertanggung jawab mengganti atas kerugian yang timbul akibat para mahasiswa/i dalam melaksanakan Praktek Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
6. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat bertanggung jawab atas semua kebijakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai berwenang memberi sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa/i pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
8. Semua pelaksanaan pendidikan Praktek Keperawatan, Praktek Kebidanan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di wilayah Dinas Kesehatan Langkat harus mendapat izin dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN**  
**PASAL 4**

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai menunjuk, memberikan Bimbingan pengarahan, informasi yang berhubungan dengan yang dibutuhkan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat.
2. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat, menyediakan tenaga pendidik/pembimbing yang bekerja sama dengan pendidik/pembimbing Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
3. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat berkewajiban membantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, hal ini dapat pula dimanfaatkan untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat memberikan honorarium/jasa bimbingan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dengan anggaran yang tersedia.

**BAB V**  
**PENDIDIKAN**  
**PASAL 5**

1. Menyelenggarakan pendidikan klinis Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra abadi Langkat Stabat diatur atas persetujuan antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat.
2. Pengiriman mahasiswa untuk praktek klinis Kebidanan disertai dengan kerangka acuan praktek diajukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat.
3. Semua mahasiswa/i diwajibkan ikut serta dalam pelayanan Keperawatan, pelayanan Kebidanan dibawah pengawas/bimbingan. Pelaksanaan ini berpengaruh pada evaluasi hasil pendidikan.

**BAB VI**  
**TATA TERTIB KERJASAMA**  
**PASAL 6**

1. Apabila ada satu pihak mengubah, baik secara pasal atau dari pasal piagam ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat maka untuk penyelesaian kedua belah pihak mengajukan permasalahan tersebut keatasannya masing-masing.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perkembangan dan perundang-undangan Negara yang berlaku.
4. Pemutusan kerjasama dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan syarat memberitahukan pihak yang lain paling tidak enam bulan sebelumnya.

**MASA BERLAKU**  
**PASAL 7**


1. Kerjasama ini mulai berlaku sejak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Abadi Langkat Stabat memperoleh izin dari Menteri Pendidikan Nasional RI dan berlaku setiap kali jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya. Apabila setelah jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini ternyata tidak terdapat perubahan dalam perkembangannya dan harus diisyahkan kembali kedua belah pihak.
2. Piagam kerjasama ini dapat berlaku jangka waktu berikutnya. Apabila setelah jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini ternyata tidak terdapat perubahan dalam perkembangannya dan diisyahkan kembali oleh kedua belah pihak.

**PENUTUP**  
**PASAL 8**

1. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam waktu 1 tahun.
2. Perubahan naskah kerja ini dilakukan secara musyawarah antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.Djoelham Binjai dan STIKes Putra Abadi Langkat.
3. Pemutusan hubungan kerjasama hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Masa berlakunya keputusan bersama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan memperhatikan perkembangan dibidang kesehatan dan pendidikan STIKes Putra Abadi Langkat.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
6. Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam keputusan bersama.
7. Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pihak Pertama

PLt. Direktur Rumah Sakit Umum  
Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai



(dn Sugianto, Sp. OG)

Nip : 19660607 199903 1 003

Pihak Kedua

Ketua STIKes  
Putra Abadi Langkat



(Aisyah, S.Kep Ns M.Kep)

NIDN : 0129077901